



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 72 TAHUN 2019.

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 258 TAHUN 2018 TANGGAL 28 MEI 2018  
TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ATAS NAMA SAUDARA MORITS ROBERT LANTU, S.Pd NIP. 19640229 198803 1 001  
PEGAWAI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/Pid.Sus/2016 tanggal 20 Desember 2016 menyatakan terdakwa Morits Robert Lantu, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Ribu Rupia) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan, dalam perkara atas nama Morits Robert Lantu, S.Pd;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 8 huruf b menyatakan Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b Saudara Morits Robert Lantu, S.Pd dikenakan hukuman penjara 1(satu) Tahun atau kurang dari 4 (empat) tahun, maka yang bersangkutan masih dapat diaktifkan kembali kedalam Jabatan Negeri semula;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pencabutan Keputusan Walikota Ambon Nomor 258 tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri a.n. Morits Robert Lantu, S.Pd.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Nomor 80 Tahun 1957), sebagai Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2797);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
  3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/PID.SUS/2016 tanggal 20 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Mencabut Keputusan Walikota Ambon Nomor 258 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil a.n. Saudara Morits Robert Lantu, S.Pd dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Mengaktifkan kembali Saudara Morits Robert Lantu, S.Pd dalam Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon sejak tanggal 01 Februari 2019.
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KEDUA, diberikan hak berupa gaji dan penghasilan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal 01 Februari 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 28 Januari 2019.

  
WALIKOTA AMBON  
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala BKN di Jakarta.
3. Kepala Kantor BKN Regional IV di Makassar.
4. Inspektur Kota Ambon.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon.
8. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon.